



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Petang, 05 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon I;

XXX, NIK XXX tempat dan tanggal lahir Petang, 01 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang bermaksud akan melangsungkan pernikahan anaknya yang bernama XXX, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto dengan seorang perempuan bernama XXX, umur 23 tahun, agama Islam,

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa, para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-134/Kua.21.07.01/06/2023 tanggal 26 Juni 2023, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXX dengan XXX, dengan alasan anak para Pemohon, XXX dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak para Pemohon XXX dengan perempuan yang bernama XXX, sudah saling mengenal dan anak Pemohon dan calonnya menjalin cinta selama kurang lebih 3 tahun sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;
4. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena para Pemohon khawatir akan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak para Pemohon, XXX berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama XXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider: - Atau bilamana C.q hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dengan disertai anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat serta penjelasan tentang manfaat dan mudaratnya menikah bagi anak yang masih dibawah umur, namun Pemohon bersama suaminya menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon bernama XXX, lahir tanggal 10 Desember 2005 atau umur 17 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani rumput laut, tempat tinggal di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto ;

Atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama XXX umur 23 tahun;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya tersebut karena ia telah menjalin hubungan cinta sudah tiga tahun lamanya dan hubungan keduanya semakin dekat;
- Bahwa ia telah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Arungkeke, karena ia masih dibawah umur, usia 17 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan tidak pernah sekolah dan telah bekerja sebagai petani rumput laut dan nelayan dengan penghasilan setiap hari Rp300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia dan calon istrinya telah saling mencintai dan sering pergi berdua bahkan telah melakukan hubungan suami istri dan sEkarang calon istri dalam keadaan hamil dua bulan karenanya ia takut akan terjadi lagi

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan apa bila tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;

- Bahwa kedekatannya dengan calon istrinya sudah diketahui oleh banyak orang bahkan para tetangga mengetahui dan sering membicarakannya;
- Bahwa keinginannya untuk menikah dengan calon istrinya adalah kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan siap bertanggung jawab serta tidak akan menyesali keputusan untuk menikah di usia muda;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon istri anak Pemohon nama XXX, lahir Lasang-Lasang tanggal 12 Juni 2000 (umur 23 tahun), Agama Islam, pekerjaan pengikat rumput laut, Tempat tinggal di Dusun Lasang Lasang, Desa Tunrung Ganrang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa atas pertanyaan Hakim ia telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon menantu Pemohon;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa ia tidak pernah sekolah, tidak tamat SD dan memiliki pekerjaan sebagai pengikat rumput laut dengan penghasilan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa ia mengetahui calon suaminya memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang akrab sejak tiga tahun yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon dan anaknya sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh keluarga calon istri, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Arungkeke, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa ia sering pergi berdua dengan anak pemohon sehingga takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri, siap menanggung segala resiko dan tidak akan menyesal dikemudian hari;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama Hamang bin Juma, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat di Dusun Lasang-Lasang, Desa tunrung Ganrang, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, dan Jintang binti Yadang, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Dusun Petang, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atas pertanyaan hakim, ia memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anaknya yang bernama XXX sudah dilamar oleh anak Pemohon;
- Bahwa benar, anaknya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama XXX;
- Bahwa benar anaknya ingin segera menikah dengan calon suaminya tersebut karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut dan nelayan dengan penghasilan yang tidak diketahui;
- Bahwa mereka sudah melamar dan lamarannya sudah diterima, namun rencana untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Arungkeke, karena calon pengantin belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anaknya sering pergi berduka dengan anak pemohon dan takut akan berbuat hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa anaknya merasa sanggup untuk bertanggung jawab sebagai istri anak pemohon;
- Bahwa tidak ada halangan baginya untuk menikah dengan anak pemohon;
- bahwa rencana perkawinan ini telah disetujui dan disepakati oleh keluarga besar kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan atas rencana tersebut;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua, kami sanggup untuk selalu membimbing dan membina jalannya rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor XXX tanggal 08-11-2018 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor XXX tanggal 22-09-2021 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor XXX tanggal 04-05-2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3)
4. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXX tanggal 22-06-2023, yang dikeluarkan oleh Dukcapil Jeneponto, telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak NIK XXX tertanggal 23-05-2023 dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon istri NIK XXX tertanggal 08-02-2022 dikeluarkan oleh Disdukcapil Jeneponto, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto Nomor XXX tanggal 04-02-2022, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-7)
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon Nomor:XXX tanggal 27 Juni 2023 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Arungkeke, Kabupaten

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto, telah bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda (bukti P.8);

9. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat calon istri Anak Pemohon Nomor:XXX tanggal 27 Juni 2023 yang dikelurakan oleh UPT Puskesmas Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, telah bermeterai cukup, distempel pos dan diberi tanda (bukti P.9);
10. Asli Surat Penolakan Pencatatan Perkawinan Nomor:XXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Arungkeke tanggal 26 Juni 2023, bermeterai cukup dan telah dinazzegelel (bukti P-10);

B. Bukti saksi

1. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Barugaya, Desa Arungkeke, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon bernama XXX usia 23 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sudah tidak sekolah tidak pernah sekolah dan memiliki kesibukan bekerja;
 - Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut dan nelayan, dengan penghasilan yang tidak diketahui;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan asmara antara anak pemohon dan calon istrinya sudah berlangsung sejak lama, sudah tiga tahun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan anak pemohon dengan calon istrinya memang sudah sangat dekat, satu sama lain saling mengunjungi

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan saksi pernah melihat calon istri anak pemohon sering pergi berduaan;

- Bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon istrinya sudah diketahui oleh orang banyak dan meresahkan apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon maupun calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa anak pemohon telah melamar calon istrinya dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;

2. XXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Lingkungan Ci'nong, Kelurahan Tonrokassi, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama XXX dengan seorang perempuan bernama XXX namun mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa anak pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah, tidak pernah sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon pekerjaan sebagai petani rumput laut dan nelayan dengan penghasilan yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Pemohon juga tidak tamat SD ;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak Pemohon dengan calon istriya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon isterinya tidak terikat pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, XXX dengan XXX sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan dekat hingga sering pergi berdua, kalau dinasehati tidak mau mendengar;
- Bahwa XXX telah melamar XXX dan keluarganya sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Jenepono dan bermaksud hendak mengajukan dispensai kawin atas nama anak Pemohon yang sebelumnya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Arungkeke karena anak Pemohon belum mencukupi

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur maka sepanjang mengenai kompetensi relatif Pengadilan Agama Jeneponto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah diwakili oleh orang tuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak telah mempunyai *legal persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pengaju perkara (Pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama XXX untuk menikah dengan XXX, dengan pokok alasan *pertama*, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan XXX, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan; dan *kedua*, keluarga Pemohon dan orang tua XXX telah merestui rencana pernikahan tersebut dan anak Pemohon telah melamar calon istrinya tersebut, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon mempelai diatur pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasehat dan penjelasan tentang resiko menikah dibawah umur (usia dini) sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi dan Hakim telah memberikan saran dan nasehat secukupnya kepada para pihak, orang tua dan anak-anak, namun mereka tetap

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki agar perkawinannya dapat segera dilaksanakan dan kelak mereka bersedia membimbing dan membantu dalam urusan rumah tangga anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta di persidangan cukup jelas bahwa benar anak Pemohon bernama XXX, usia 17 tahun, dengan demikian anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia menikah yang dibolehkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas, pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara *a quo* dan selanjutnya wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah ada suatu keadaan atau kenyataan tertentu dan dibenarkan oleh syariat yang dapat menyingkirkan ketentuan mengenai batas minimal usia untuk menikah bagi calon mempelai?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.10;

Menimbang bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan bukti P.2 berupa Fotokopi KTP Pemohon II, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan Para Pemohon dan tinggal di wilayah Jeneponto yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jeneponto, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas susunan keluarga Pemohon yang antara terdiri dari Pemohon, suaminya dan anak kandungnya yang bernama XXX dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak dan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk Anak bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai identitas anak bahwa anak yang bernama XXX merupakan anak Pemohon I dan Pemohon II dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, dan bukti tersebut membuktikan bahwa anak yang bernama XXX baru berusia 17 tahun;

Menimbang bahwa bukti P-6 berupa Kartu Tanda Penduduk calon istri anak Pemohon dan P-7 Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas kependudukan calon istri anak Pemohon bernama XXX. Dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon dan bukti P.9 Surat Keterangan Kesehatan atas nama calon istri anak Pemohon yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bukti tersebut telah dikualifikasi sebagai akta autentik, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti anak Pemohon dan calon istri dalam kondisi sehat;

Menimbang bahwa bukti P-10 berupa surat penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kehendak yang kuat dari anak Pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut namun ditolak oleh KUA Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk membuktikan alasan-alasan dan keterdesakan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing masing bernama XXX dan XXX adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin, saksi mengetahui anak Pemohon berusia 17 tahun di bawah umur 19 tahun, anak pemohon tidak pernah sekolah dan calon istrinya juga tidak pernah sekolah, anak Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani rumput laut dengan penghasilan yang tidak diketahui, kedua saksi mengetahui dan melihat sendiri kedekatan hubungan antara anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya sering pergi berdua, jika dinasehati tidak didengar dan kabar kedekatan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah diketahui banyak orang, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan nasab, untuk itu pemohon merasa sangat perlu untuk segera menikahkan anaknya dengan calon istrinya, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah di peroleh fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX baru berumur 17 tahun, artinya belum memenuhi syarat minimum umur untuk menikah, yakni 19 tahun, namun ia telah mempunyai kemauan yang kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama XXX;
2. Bahwa anak Pemohon sudah melamar pada calon istrinya dan lamaran sudah diterima, namun kehendak untuk melangsungkan pernikahan ditolak oleh KUA Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;
3. Bahwa akibat hubungan yang sangat erat antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut bahkan keduanya sering pergi berdua dan dikhawatirkan akan terjadi lagi pelanggaran terhadap norma agama dan norma kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon bernama XXX sudah aqil baligh dan secara psikologi sudah dewasa, meskipun baru berumur 17;
2. Bahwa anak pemohon sudah tidak sekolah dan kini memiliki kesibukan sebagai petani rumput laut;
3. Bahwa anak Pemohon sudah ada kehendak yang kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama XXX yang berumur 23 tahun;
4. Bahwa karena anak Pemohon sering pergi berdua dengan calon istrinya tersebut, ada kekhawatiran yang sangat kuat akan terjadinya pelanggaran terhadap norma agama dan kesusilaan, maka pernikahan tersebut sudah mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada dasarnya pernikahan tidak dapat dilaksanakan bila calon mempelai salah satunya atau keduanya belum memenuhi umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dalam hal tertentu perkawinan boleh dilaksanakan dengan ketentuan adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan asmara anak Pemohon dengan calon isterinya yang sudah sangat dekat hingga telah sering berdua, sehingga Pemohon sulit mengontrol dan sangat mengkhawatirkan keduanya akan mengalami kendala dan semakin terjerumus kepada hal-hal yang dilarang agama apabila anak-anak tersebut tidak segera dinikahkan. Oleh karena itu, menurut Hakim fakta-fakta tersebut dapat dipandang sebagai suatu keadaan darurat yang berimplikasi bagi kebolehan mengubah hukum dasar suatu perbuatan hukum yang dilarang menjadi boleh, sebagaimana qoidah fiqhiyah yang berbunyi :

الضرورة تبیح المحظورات

Artinya : *kadaruratan membolehkan sesuatu yang terlarang;*

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya alasan-alasan yang bersifat daruriyah mengharuskan adanya pemberian dispensasi kawin bagi XXX untuk menikah dengan calon istrinya bernama XXX, karena itu menikahkan keduanya merupakan salah satu jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta kesulitan-kesulitan administratif berkaitan dengan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, kedua calon mempelai yaitu anak Pemohon dan calon istrinya sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, bahkan rencana pernikahan keduanya telah direstui oleh kedua belah pihak keluarga;

Menimbang bahwa dalam perkara yang diajukan Pemohon, Hakim menilai kondisi anak pemohon yang sudah memutuskan untuk menikah adalah salah satu bentuk keputusan anak untuk menjadi selayaknya orang dewasa yang mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia serta berani dalam mengambil keputusan-keputusan besar dalam kehidupan, dalam hal ini Hakim menilai anak Pemohon telah mampu mewujudkan kemandiriannya serta mengambil sikap dan pendapat atas keputusannya sendiri;

Menimbang bahwa keinginan anak untuk menikah dengan calon istrinya merupakan pilihan anak atas kesadarannya sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun bahkan anak pemohon dan calon istrinya telah mengakui sering pergi berduaan serta telah melakukan hubungan badan sehingga calon istri dalam keadaan hamil dua bulan, Hakim menilai anak Pemohon sudah sangat menyadari tindakannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatannya, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Pemohon mengingat anak Pemohon dan calon istrinya telah berani mendekati batas-batas yang akan membawanya pada permasalahan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kondisi sosilogis masyarakat Jeneponto yang belum memiliki kesadaran dan belum tertib dalam urusan administrasi kependudukan, sehingga banyak terjadi perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama setempat, sedangkan perkawinan di Jeneponto sangat sulit dicegah meski calon pengantin salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keduanya masih di bawah umur dengan atau tanpa adanya dispensasi kawin dari pengadilan. Hakim menilai, perkawinan seperti ini akan menimbulkan kesulitan-kesulitan yang lebih besar bagi kedua mempelai dikemudian hari, atas pertimbangan tersebut patut kiranya permohonan pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar hakim memberi dispensasi anak Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya dapat dikabulkan, selanjutnya Pemohon mendaftarkan perkawinan anak Pemohon ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama XXX dengan calon istrinya bernama XXX;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, yang bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, oleh kami Itsnaatul Lathifah, S.H., penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu yang dibantu oleh Muhammad Rusydi As'ad, S.H sebagai Panitera Pengganti Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 248/Pdt.P/2023/PA.Jnp



Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Rusydi As'ad, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp260.000,00
4. PNBP	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)